



Kelurahan Jati

Jl. Perhubungan Raya No. 4 RT. 005/06 13220 02147869719

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Pulo Gadung / Kelurahan Jati

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pindah WNI dalam Wilayah DKI Jakarta

No. SK : 65 tahun 2022

Persyaratan

1. KTP asli yang akan pindah
2. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP/Dukcapil)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP/Dukcapil)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Adm.Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta. (Satpel Adm. Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta oleh Lurah (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta (PTSP/Dukcapil)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta

Pengaduan Layanan



Kelurahan Jati

Jl. Perhubungan Raya No. 4 RT. 005/06 13220 02147869719

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Pulo Gadung / Kelurahan Jati

1. Nomor Telepon Kantor :021 - 47869719
2. Nomor Fax :
3. Email : jatikelurahan.jati@gmail.com
4. Kotak saran dan pengaduan